



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA PARIT KEBUMEN
KECAMATAN RUPAT KABUPATEN BENGKALIS
NOMOR : 04.b/KPTS-PK/1/2021**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA DESA PARIT KEBUMEN KECAMATAN RUPAT
KEPALA DESA PARIT KEBUMEN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh badan publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggara Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan Informasi;
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Desa Parit Kebumen (PPID), yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Parit Kebumen.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan pelaksanaan Undang- undang Nomor Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 - 9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 - 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 - 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 - 12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272).

MEMUTUSKAN

DITETAPKAN

PERTAMA

KE-2

KE-3

- : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Parit Kebumen, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran;
- : Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Parit Kebumen sebagaimana dimaksud dalam diktum **PERTAMA** untuk :
- Mengelola dan melayani permohonan data dan informasi publik baik offline maupun online pada Desa Parit Kebumen;
 - Mengidentifikasi dan mengumpulkan data dan informasi publik pada Desa Parit Kebumen;
 - Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh Kepala Desa Parit Kebumen;
 - Melakukan pengujian aksestabilitas atas suatu informasi publik;
 - Membantu penyelesaian sengketa informasi;
 - Melakukan koordinasi dengan PPID Kecamatan Rupa dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi;
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa Parit Kebumen;
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

DITETAPKAN DI : PARIT KEBUMEN
PADA TANGGAL : 08 JANUARI 2021
KEPALA DESA PARIT KEBUMEN



Keputusan Kepala Desa Parit Kebumen
Nomor : 04.b/KPTS-PK/I/2021
Tanggal : 08 Januari 2021

**SUSUNA KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DESA PARIT KEBUMEN**

NO	NAMA	JABATAN INSTANSI	KETERANGAN JABATAN PPID
1	SABARUDDIN,S.Ag	Kepala Desa	Penanggung Jawab
2	MUHAMMAD AMIN,S.pd	Sekretaris Desa	Koordinator
3	SUWONDO	Kepala Urusan Tata Usaha dan Pelayan Umum	Ketua
	- MUSTAKIM - TUTINAH - RIATNO - HANAFI - SARWIN	Staf bagian Tata Usaha dan Pelayan Umum	Anggota

Parit Kebumen, 08 Januari 2021
KEPALA DESA PARIT KEBUMEN

